

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Pajak memegang peran penting serta memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan pembiayaan pemerintah. Tercatat penerimaan negara dari sektor perpajakan selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2011 penerimaan dari sektor pajak sebesar 873.874 milyar rupiah atau sebesar 72,18% dari total penerimaan negara, pada tahun 2012 sebesar 980.518 milyar atau sebesar 73,27% dari total penerimaan negara, dan pada tahun 2013 menjadi 1.148.365 milyar atau sebesar 76,46% dari total penerimaan negara.

Besarnya peranan PPN dalam penerimaan negara inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang PPN khususnya dalam hal pelaporan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Pajak Pertambahan Nilai atau biasa disingkat dengan PPN didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak (PKP). PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

Tabel 1.1  
Realisasi Penerimaan Negara  
Periode 2011 s/d 2013

(milyar rupiah)

Sumber Penerimaan	2011	2012	2013
I. Penerimaan	1.205.346	1.332.323	1.497.521
Penerimaan Perpajakan	873.874	980.518	1.148.365
Pajak Dalam Negeri	819.752	930.862	1.099.944
PPh	431.122	465.070	538.760
PPN	277.800	337.584	423.708
PBB	29.893	28.969	27.344
Cukai	77.010	95.028	104.730
Pajak Lainnya	3.928	4.211	5.402
Pajak Perdagangan Int.	54.122	49.656	48.421
Bea Masuk	25.266	28.418	30.812
Pajak Ekspor	28.856	21.328	17.609
Penerimaan Bukan Pajak	331.472	351.805	349.156
II. Hibah	5.254	5.787	1.360
Jumlah	1.210.600	1.338.110	1.502.005

(Sumber: [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id))

Indonesia menganut sistem tarif tunggal untuk PPN, yaitu sebesar 10 persen. Dasar hukum utama yang digunakan untuk penerapan PPN di Indonesia adalah

Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 berikut perubahannya, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 1994, Undang-Undang No. 18 Tahun 2000, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Pada umumnya untuk dapat dikenakan PPN dan/ atau PPN dan PPnBM, suatu keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum paling tidak harus memuat beberapa hal, yaitu: termasuk dalam Barang Kena Pajak/ Jasa Kena Pajak, di dalam daerah pabean, dilakukan/ dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dalam kegiatan usaha/ pekerjaan. Pengusaha Kena Pajak yang untuk selanjutnya disebut PKP adalah prasyarat bagi Wajib Pajak untuk memungut PPN dan/ atau PPN dan PPnBM dengan menggunakan faktur pajak. PKP mempunyai kewajiban untuk melaporkan faktur pajaknya melalui SPT Masa PPN setiap bulannya.

Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang diberi mandat untuk menghimpun penerimaan pajak khususnya PPN dan PPnBM, dari tahun ke tahun telah menunjukkan prospek yang cukup baik. Salah satu faktor yang dapat meningkatkan penerimaan PPN dan PPnBM adalah peningkatan konsumsi masyarakat. Berikut disajikan gambaran penerimaan PPN dan PPnBM secara nasional s/d tahun 2013 ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

Tabel 1.2  
Evaluasi Penerimaan PPN dan PPnBM Direktorat Jenderal Pajak  
Periode 2010 s/d 2013

(milyar rupiah)

Tahun	Rencana	Realisasi	Realisasi : Rencana (%)	Realisasi dari tahun sebelumnya	Realisasi dari tahun sebelumnya (%)
2010	262.963,00	256.625,59	98%	42.476	19,83%
2011	298.441,40	310.055,79	104%	53.430	20,82%
2012	336.056,98	337.413,37	100%	27.358	8,82%
2013	423.708,25	383.423,94	90%	46.011	13,64%

(Sumber : [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Dari data tabel diatas dapat dilihat PPN dan PPnBM untuk tahun 2010 menyumbang sebesar Rp 256,62 triliun atau mencapai 98% dari target sebesar Rp 262,96 triliun dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 19,83%. Di tahun 2011, PPN dan PPnBM menyumbang sebesar Rp 310,05 triliun atau mencapai 104% dari target sebesar Rp 2298,44 triliun dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 20,82%. Di tahun 2012, PPN dan PPnBM menyumbang sebesar Rp 337,41 triliun atau mencapai 100% dari target sebesar Rp 336,05 triliun dengan

pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 8,82%. Dan di tahun 2013, PPN dan PPnBM menyumbang sebesar Rp 383,42 triliun atau mencapai 90% dari target sebesar Rp 423,70 triliun dengan pertumbuhan dari tahun sebelumnya sebesar 13,64%. Jika dilihat dari tren pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM secara nasional, pada tahun 2012 pertumbuhan penerimaan PPN dan PPnBM turun signifikan menjadi hanya 8,82% kemudian naik menjadi 13,64% di tahun 2013.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak yang untuk selanjutnya disebut KPP Pratama Pontianak sebagai instansi berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat yang wilayah kerjanya meliputi Kotamadya Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Setiap tahun jumlah Wajib Pajak terdaftar dan yang dikukuhkan sebagai PKP terus bertambah. Dari data yang ada pada KPP Pratama Pontianak, jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sampai dengan saat ini lebih kurang 180.000 Wajib Pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan maupun Bendaharawan dan Wajib Pajak yang mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai PKP s/d akhir tahun 2013 lebih kurang 5.000 Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dibawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai instansi pemerintah yang ditunjuk untuk mengelola pajak di Indonesia dituntut untuk dapat melakukan terobosan dan inovasi untuk mencapai target penerimaan pajak setiap yang semakin meningkatnya target tiap tahunnya.

Salah satu terobosan yang telah ditempuh DJP adalah dengan melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara. Modernisasi administrasi perpajakan yang dilakukan DJP sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak salah satunya adalah mengembangkan pelaporan pajak terutang dengan menggunakan elektronik SPT (*e-SPT*).

Aplikasi *e-SPT* adalah aplikasi yang dibuat oleh DJP untuk digunakan oleh wajib pajak untuk kemudahan dalam menyampaikan SPT yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. Hal ini dilakukan DJP setelah melihat kelemahan sistem pelaporan secara manual yang selama ini digunakan, yaitu banyaknya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak dari sisi fiskus. Dari sisi wajib pajak, pelaporan SPT Masa PPN secara manual memiliki kelemahan khususnya bagi wajib pajak yang melakukan transaksi cukup besar harus melampirkan dokumen (*hardcopy*) dalam jumlah cukup besar kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), sementara proses perekaman data memakan waktu cukup lama sehingga pelaporan SPT menjadi tertunda dan terlambat serta menyebabkan sanksi berupa denda. Dengan kemudahan yang ditawarkan melalui aplikasi *e-SPT* ini diharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya PKP dalam melaporkan SPT Masa PPN akan semakin meningkat.

Tabel 1.3  
Jumlah PKP Lapor SPT Masa PPN  
pada KPP Pratama Pontianak  
Periode 2010 s/d 2013

Tahun Pajak	2010	2011	2012	2013
Manual	2.930	2.901	2.907	2.747
e-SPT	108	596	728	3.028
Total	3.038	3.497	3.635	5.502

(Sumber : KPP Pratama Pontianak)

Dari tabel A.3 diatas selain kita dapat melihat adanya kenaikan jumlah PKP tiap tahunnya, kita juga dapat melihat adanya kenaikan dari tahun ke tahun pada jumlah pelaporan SPT Masa PPN menggunakan aplikasi e-SPT dibandingkan dengan pelaporan secara manual. Kenaikan signifikan dapat kita lihat pada tahun 2013 karena diberlakukannya PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) yang mewajibkan seluruh PKP berbentuk badan usaha untuk melaporkan SPT Masa PPN dengan menggunakan aplikasi e-SPT. Selain itu dari segi waktu penyampaian pelaporan ada indikasi PKP menyampaikan pelaporan dalam waktu yang lebih cepat dilihat dari berkurangnya antrean pelaporan SPT pada batas akhir tanggal pelaporan SPT Masa PPN (akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak).

Tabel 1.4  
Penelitian Lain yang Relevan

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Hasil Penelitian terdahulu
1.	Kamelia/ 2008	Analisis Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program <i>e</i> -SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN	- Terdapat hubungan signifikan antara jumlah SPT Masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program <i>e</i> -SPT sebesar 0,804
2.	Sripeni/ 2011	Pengaruh Penerapan <i>e</i> -SPT (Masa PPN) Terhadap Efisiensi Pengisian SPT (Masa PPN) Menurut Persepsi Wajib Pajak Badan	- Aplikasi <i>e</i> -SPT Masa PPN berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT masa PPN di KPP Madya Bandung.
3.	Lingga/ 2012	Pengaruh Penerapan <i>e</i> -SPT PPN Terhadap Efisiensi Pengisian SPT Menurut Persepsi Wajib Pajak: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Majalaya	- Penerapan <i>e</i> -SPT PPN berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pengisian SPT.
4.	Handayani/ 2013	Pengaruh Efektivitas <i>e</i> -SPT Masa PPN Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Denpasar Barat	- Efektivitas penerapan <i>e</i> -SPT Masa PPN berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Denpasar Barat.
5.	Sari/ 2014	Pengaruh Penerapan <i>e</i> -SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang)	- Aplikasi <i>e</i> -SPT mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.



Hasil-hasil penelitian tersebut telah mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan *e-SPT* khususnya *e-SPT* Masa PPN, untuk mengetahui sejauhmana efektivitas penggunaan aplikasi *e-SPT* dalam mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk mengisi dan melaporkan SPT Masa PPN. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada PKP mengingat adanya aturan yang mewajibkan seluruh PKP untuk menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik, dikecualikan dari aturan ini adalah PKP orang pribadi yang dalam satu masa pajak melakukan transaksi tidak lebih dari 25 transaksi dan jumlah seluruh penyerahan dalam satu masa pajak kurang dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Aturan ini berlaku sejak masa pajak Juni 2013, sebagaimana tercantum dalam PER-11/PJ/2013 tentang Perubahan atas PER-44/PJ/2010 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dan PER-21/PJ/2013 tentang Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Masa PPN. Penggunaan *e-SPT* diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pemasukan (*input*) data dan mempercepat pembentukan *database* pajak keluaran dan pajak masukan sehingga dapat dijadikan bahan referensi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan data perpajakan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pengaruh Penerapan *e-SPT* Terhadap Efisiensi Pelaporan SPT Masa PPN Menurut Persepsi Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Pontianak.**

## **1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini adalah “Apakah penerapan *e*-SPT berpengaruh terhadap efisiensi pengisian dan pelaporan SPT Masa PPN menurut persepsi PKP?”. Untuk menghindari kesalahan persepsi dan permasalahan yang diteliti tidak melebar, maka peneliti memberikan batasan masalah penelitian yaitu pengaruh penerapan *e*-SPT terhadap PKP pada KPP Pratama Pontianak.

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan *e*-SPT Masa PPN dalam mempermudah PKP melaporkan SPT.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas efektivitas penerapan *e*-SPT Masa PPN sebagai salah satu bentuk penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak khususnya pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak.
2. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap

penerimaan pajak sebagai salah satu tujuan dari reformasi administrasi perpajakan melalui penerapan *e-SPT* dan sejauh mana efektivitas dari penerapan *e-SPT* dan kendala-kendala yang menghambat dalam penerapannya.

3. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi perpajakan modern di Indonesia.
4. Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai penerapan *e-SPT*.